



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 902 /MENKES/SK/ VI / 2005
TENTANG
IJIN GANTI NAMA PBF PT. RAJAWALI NUSINDO**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat permohonan PBF PT. Rajawali Nusindo, Nomor 092/Nus.01./IV/05 tanggal 13 April 2005 perihal Permohonan Perubahan Data PBF a/n PT. Rajawali Nusindo;
b. Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Nomor 4 tanggal 31 Mei 2004 perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rajawali Nusindo;
c. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor C-16617 HT.01.01.TH.2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas a/n PT. Rajawali Nusindo.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. Rajawali Nusindo tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut semua Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi a/n PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Rajawali Nusindo) dan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.

Kedua : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. Rajawali Nusindo, Alamat Jl. Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan timur - Jakarta Selatan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.061.248.9-051.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jl. Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan timur - Jakarta Selatan.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ketiga : PBF Cabang PT. Rajawali Nusindo sebagaimana lampiran keputusan ini.

Keempat : Operasionalisasi PBF Cabang sebagaimana dimaksud diktum ke tiga dilaksanakan setelah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Juni 2005



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :.902 /MENKES/SK/ VI /2005
TANGGAL :.27 Juni 2005
TENTANG
IJIN GANTI NAMA PBF PT. RAJAWALI NUSINDO

DAFTAR PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) PT. RAJAWALI NUSINDO

NO	ALAMAT PBF	KET
	Jl. Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan timur - Jakarta Selatan	Pusat
1.	Jl. Binjai Km. 5 No. 146, Medan	Cabang
2.	Jl. Andalas Baru No. 9, Padang	Cabang
3.	Jl. Rambutan No. 2-30, Ilir - Palembang	Cabang
4.	Jl. Way Pisang No. 14, Bandar Lampung	Cabang
5.	Jl. Soekarno Hatta No. 493, Bandung	Cabang
6.	Jl. Kepodang No. 25-27, Semarang	Cabang
7.	Jl. Karet No. 74, Surabaya	Cabang
8.	Jl. Seruni No. 11B, Denpasar	Cabang
9.	Jl. Jend. A. Yani No. 27, Balikpapan	Cabang
10.	Jl. Wolter Mongonsidi No. 54, Makassar	Cabang
11.	Jl. Dewi Sartika No. 18, Jogjakarta	Cabang
12.	Jl. Garuda No. 53, Manado	Cabang
13.	Jl. Jend. Urip No. 9, Pontianak	Cabang
14.	Jl. Pandan Sari No. 1 Kav. 11, Pekanbaru	Cabang
15.	Jl. Manggis No. 32A, Banjarmasin	Cabang
16.	Jl. Ujung Batee No. 3, Seutui - Banda Aceh	Cabang
17.	Jl. Prof. DR. Sri Sudewi No. 2, Jambi	Cabang
18.	Batam Centre, Jl. Jend. Sudirman No. 1A, Batam	Cabang
19.	Jl. Pulo Kambing Kav. II.1 No. 11, Pulogadung - Jakarta	Cabang
20.	Jl. Yos Sudarso No. 29-31, Madiun	Cabang
21.	Jl. DR. Samratulangi No. 107, Sorong	Cabang
22.	Jl. DR. Wahidin S No. 46, Cirebon	Cabang
23.	Jl. Lio Baru No. 11, Batu Ceper, Tangerang	Cabang
24.	Jl. Dadali No. 12/18, Tanah Sereal - Bogor	Cabang
25.	Jl. Sumatera No. 112A, Jember	Cabang
26.	Jl. Pangrango No. 26, Palangkaraya	Cabang
27.	Jl. Setiabudi No. 42, Palu	Cabang
28.	Jl. Kelapa Dua Entrop No. 5, Jayapura	Cabang
29.	Jl. Srengseng Raya No. 60, Jakarta Barat	Cabang
30.	Jl. Piere Tandean No. 20, Purwokerto	Cabang
31.	Jl. Industri No. 8, Cikarang	Cabang
32.	Jl. La Ode Hadi / By Pass No. 77, Baruga - Kendari	Cabang
33.	Jl. Melintang No. 81, Pangkal Pinang	Cabang
34.	Jl. Delima No. 7, Malang	Cabang



MENTERI KESEHATAN
[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)